



# **BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Jalan MT. Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan 12770  
Telp. (021) 79197321 Fax (021) 7980977 Web: www.bp2mi.go.id

Jakarta, 19 Maret 2020

Yth:

1. Kepala Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei
3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
4. Kepala BP3TKI/LP3TKI Seluruh Indonesia
5. Kepala Kantor Imigrasi Seluruh Indonesia
6. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
7. Direktur Utama P3MI
8. Pimpinan BLKLN
9. Pimpinan Sarana Kesehatan Pemeriksa Kesehatan PMI
10. Pimpinan Lembaga Keuangan Penyalur KUR
11. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Profesi

di -  
tempat

**SURAT EDARAN  
DEPUTI PENEMPATAN  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
NOMOR: SE. 04 /PEN/III/2020  
TENTANG  
PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN PENEMPATAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) Di NEGARA TUJUAN PENEMPATAN**

Memperhatikan perkembangan meluasnya wabah Virus Corona (Covid-19) di Indonesia dan negara tujuan penempatan, dan ditetapkannya Covid-19 sebagai darurat kesehatan global (*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*) pada tanggal 30 Januari 2020 oleh *World Health Organization (WHO)*, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, dan Surat Edaran Kepala BP2MI No. 01 Tahun 2020 tentang Panduan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara, Pengaturan Perjalanan Dinas/Penyelenggaraan Rapat-rapat, Pelayanan Publik dan Pelayanan Penempatan PMI dalam Upaya Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BP2MI menghentikan sementara waktu pelayanan proses penempatan PMI di negara tujuan penempatan terhitung mulai tanggal 20 Maret 2020;
2. Penghentian pelayanan proses penempatan PMI di negara tujuan penempatan meliputi :
  - a. PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan;
  - b. PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri;
  - c. PMI perseorangan; dan
  - d. Pelaut awak kapal niaga dan awak kapal perikanan pada kapal berbendera asing.

3. Penghentian sementara pelayanan penempatan PMI dilakukan dengan menghentikan sementara seluruh tahapan pelayanan penempatan PMI.
4. PMI yang telah memiliki Visa Kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 dapat diberikan pelayanan penempatan, sepanjang negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja.
5. Pelayanan proses penempatan bagi PMI sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat dilakukan oleh BP3TKI/LP3TKI/P4TKI dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Paspor;
  - b. Visa Kerja;
  - c. Perjanjian Kerja;
  - d. Tiket transportasi yang dimiliki sebelum atau pada saat mulai berlakunya Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020.
6. PMI yang telah bekerja di negara tujuan penempatan agar mematuhi arahan dari pihak berwenang di negara penempatan dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona (Covid – 19), dan dapat bekerja sampai dengan perjanjian kerja berakhir, serta dapat memperpanjang perjanjian kerja yang sudah berakhir dengan mempertimbangkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah negara tujuan penempatan.
7. Dalam hal situasi dan kondisi nasional maupun di negara tujuan penempatan karena wabah Virus Corona (Covid-19) sudah kembali kondusif, maka akan diberikan edaran lebih lanjut.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *help desk* kami melalui Whatsapp atau telepon dengan Saudara Farid Ma'ruf HP. 08111458237 dan Restu Dewi Utami HP. 081282413003 pada jam kerja.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Plt. Kepala BNP2TKI (sebagai laporan);
2. Dirjen. Protokol dan Konsuler Kemlu;
3. Dirjen. Dukcapil Kemdagri;
4. Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker;
5. Dirjen Imigrasi Kemkumham;
6. Dirjen. Fasyankes Kemkes;
7. Ketua BNSP;
8. Eselon I dan II di lingkungan BP2MI;
9. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Seluruh Indonesia.